



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk terselenggaranya pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, diperlukan sumber pembiayaan daerah sesuai dengan kewenangan dan potensi yang dimiliki;
- b. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelayanan pengujian kendaraan bermotor sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dan kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pemungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor yang mengalami perubahan sistem dari manual menjadi elektronik, perlu dilakukan perubahan struktur dan besaran tarif retribusi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 531);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
dan
BUPATI KUBU RAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 9) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 2, 13, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 45, 46, 47, 51, 52 dan 57 Pasal 1 diubah, dan angka 53, 54 dan 55 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

6. Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pengujian, pengendalian, dan pengawasan kondisi kendaraan bermotor sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
7. Bendahara Umum Daerah adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
8. Kuasa Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas Bendahara Umum Daerah.
9. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
10. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lain.
11. Orang Pribadi adalah orang perseorangan baik warga Negara Indonesia maupun asing.
12. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
13. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik kendaraan berupa mesin selain yang berjalan di atas rel.
14. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
15. Pelayaran adalah suatu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim.
16. Perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman.
17. Keselamatan dan keamanan pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhan dan lingkungan maritim.
18. Keselamatan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, elektronika kapal, yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian.
19. Perairan sungai adalah perairan daratan atau pedalaman yang meliputi sungai, danau, waduk, rawa, anjir, kanal dan terusan.
20. Gross Tonnage (GT) adalah kapasitas muatan dari kapal berdasarkan surat ukur kapal.
21. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
22. Kapal sungai dan danau adalah kapal yang dilengkapi dengan alat penggerak motor atau bukan motor yang digunakan untuk angkutan sungai dan danau.

g
/

23. Kapal Laut adalah semua kapal yang dipakai untuk pelayaran di laut atau yang diperuntukkan untuk itu.
24. Surat Ukur adalah surat kapal angkutan sungai dan kapal angkutan laut yang memuat ukuran dan tonnage kapal berdasarkan hasil pengukuran.
25. Sertifikat Kelaikan Kapal adalah tanda bukti bahwa kapal laik layar diperairan sungai.
26. Surat Ukur Kapal adalah salah satu dari surat-surat kapal yang harus ada di kapal yang mencantumkan ukuran tenaga kapal yang bersangkutan.
27. Surat Tanda Kebangsaan Kapal adalah surat tanda hubungan hukum antara kapal dengan Negara sebagai bukti kebangsaan kapal tersebut.
28. Surat Tanda Pendaftaran adalah sebagai bukti hak milik atas kapal yang telah didaftar.
29. Tanda Pendaftaran Kapal adalah kode tanda register/pendaftaran kapal yang dipasang pada haluan depan badan kapal disisi kiri atau kanan berupa stiker atau dicat.
30. Laik Layar adalah kapal yang telah memenuhi persyaratan teknis dan nautis untuk berlayar di perairan sungai.
31. Nahkoda Kapal adalah seorang dari awak kapal yang menjadi pimpinan umum di atas kapal angkutan sungai serta mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
32. Anak Buah Kapal adalah awak kapal selain nahkoda.
33. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain daripada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
34. Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
35. Mobil Bus Kecil adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram sampai dengan 5.000 (lima ribu) kilogram, panjang maksimal 6.000 (enam ribu) milimeter, lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter dan tinggi tidak lebih 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar kendaraan.
36. Mobil Bus Sedang adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang beratnya lebih dari 5.000 (lima ribu) kilogram sampai dengan 8.000 (delapan ribu) kilogram, panjang maksimal 9.000 (sembilan ribu) millimeter, lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter dan tinggi tidak lebih 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar kendaraan.
37. Mobil Bus Besar adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang beratnya lebih dari 8.000 (delapan ribu) kilogram sampai dengan 16.000 (enam belas ribu) kilogram, panjang lebih dari 9.000 (sembilan ribu) milimeter sampai 12.000 (dua belas ribu) milimeter, lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter dan tinggi kendaraan tidak lebih 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter dan tidak lebih dari 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar kendaraan.
38. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.

39. Kereta Tempelan adalah sarana untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
40. Kereta Gandengan adalah sarana untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh sarana itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
41. Tractor Head adalah kendaraan yang dirancang untuk menarik kereta gandengan dan kereta tempelan.
42. Kendaraan Khusus adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
43. Kendaraan Wajib Uji adalah setiap kendaraan bermotor yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib diujikan untuk menentukan kelaikan jalan.
44. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan pada waktu dioperasikan di jalan.
45. Uji Berkala Pertama adalah pelaksanaan pemeriksaan yang pertama kali bagi kendaraan wajib uji yang baru atau kendaraan yang belum pernah diuji sama sekali.
46. Uji Berkala Perpanjangan adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan 6 (enam) bulan setelah uji berkala pertama dan selanjutnya dilakukan setiap 6 (enam) bulan.
47. Mutasi Uji adalah perpindahan lokasi pelaksanaan pengujian berkala dari satu wilayah pengujian ke wilayah tujuan pengujian lainnya sebagai akibat dari perpindahan domisili pemilik kendaraan wajib uji berkala.
48. Pemeriksaan Emisi Gas Buang adalah pelaksanaan pemeriksaan khusus terhadap kebisingan dan ketebalan asap yang dikeluarkan melalui emisi gas buang dalam rangka pengendalian dampak lingkungan.
49. Pengujian Penghapusan adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilaksanakan pada akhir masa pakai ekonomis, baik untuk tujuan perubahan status pemakaian maupun untuk penghapusan karena tidak memenuhi persyaratan laik jalan.
50. Numpang Uji adalah pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan pada kendaraan-kendaraan dari luar daerah domisili kendaraan.
51. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan atau kendaraan khusus.
52. Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor adalah unit tempat dilaksanakannya kegiatan uji berkala kendaraan bermotor.
53. Dihapus.
54. Dihapus.
55. Dihapus.
56. Jumlah berat yang diperbolehkan yang selanjutnya disebut JBB (kilogram) adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.

57. Jumlah Berat Yang Diizinkan yang selanjutnya disebut JBI adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui.
58. Muatan Sumbu Terberat yang selanjutnya disebut MST adalah tekanan roda-roda pada suatu sumbu yang menekan jalan.
59. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
60. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pengujian kendaraan bermotor yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
61. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa umum.
62. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pengujian kendaraan bermotor.
63. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
64. Benda berharga adalah dokumen lain yang dipersamakan dengan SKRD yang diporforasi sebagai alat pembayaran retribusi.
65. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
66. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan, jika terdapat tambahan obyek retribusi yang sama sebagai akibat ditemukannya data baru.
67. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau benda berharga, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.
68. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
69. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas umum daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
70. Kadaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.
71. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data atau informasi yang meliputi keadaan harta, kewajiban atau utang, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyebaran barang/jasa yang

a
/

ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan rugi laba.

72. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
73. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
74. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
75. Penyidikan Tindak Pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh PPNS, untuk mencari serta mengumpulkan bahan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangka.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan JBB, jenis kendaraan bermotor, serta biaya penggantian material kelengkapan pengujian.

3. Ketentuan ayat (2) Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Tarif Retribusi adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

1. KENDARAAN BERMOTOR DARAT

A. Uji Berkala

1) Uji Berkala Pertama

No.	Jenis Kendaraan	JBB 0 s/d 3000 (Rp)	JBB 3001 s/d 9000 (Rp)	JBB 9001 keatas (Rp)
1.	Mobil Bus/ Penumpang Umum	100.000,00	130.000,00	185.000,00
2.	Mobil Barang dan Kendaraan Khusus	100.000,00	130.000,00	185.000,00
3.	Kereta Tempelan	100.000,00	130.000,00	185.000,00
4.	Kereta Gandengan	100.000,00	130.000,00	185.000,00

2) Uji Berkala Perpanjangan

No.	Jenis Kendaraan	JBB 0 s/d 3000 (Rp)	JBB 3001 s/d 9000 (Rp)	JBB 9001 keatas (Rp)
1.	Mobil Bus/ Penumpang Umum	75.000,00	105.000,00	160.000,00
2.	Mobil Barang dan Kendaraan Khusus	75.000,00	105.000,00	160.000,00
3.	Kereta Tempelan	75.000,00	105.000,00	160.000,00
4.	Kereta Gandengan	75.000,00	105.000,00	160.000,00

B. Numpang Uji

1) Keluar Ke Daerah Lain Dalam Propinsi

No.	Jenis Kendaraan	JBB 0 s/d 3000 (Rp)	JBB 3001 s/d 9000 (Rp)	JBB 9001 keatas (Rp)
1.	Mobil Bus/ Penumpang Umum	65.000,00	95.000,00	150.000,00
2.	Mobil Barang dan Kendaraan Khusus	65.000,00	95.000,00	150.000,00
3.	Kereta Tempelan	65.000,00	95.000,00	150.000,00
4.	Kereta Gandengan	65.000,00	95.000,00	150.000,00

2) Masuk Dari Daerah Lain Dalam Provinsi

No.	Jenis Kendaraan	JBB 0 s/d 3000 (Rp)	JBB 3001 s/d 9000 (Rp)	JBB 9001 keatas (Rp)
1.	Mobil Bus/ Penumpang Umum	85.000,00	120.000,00	180.000,00
2.	Mobil Barang dan Kendaraan Khusus	85.000,00	120.000,00	180.000,00
3.	Kereta Tempelan	85.000,00	120.000,00	180.000,00
4.	Kereta Gandengan	85.000,00	120.000,00	180.000,00

3) Keluar Ke Daerah Lain Antar Provinsi

No.	Jenis Kendaraan	JBB 0 s/d 3000 (Rp)	JBB 3001 s/d 9000 (Rp)	JBB 9001 keatas (Rp)
1.	Mobil Bus/ Penumpang Umum	80.000,00	110.000,00	165.000,00
2.	Mobil Barang dan Kendaraan Khusus	80.000,00	110.000,00	165.000,00
3.	Kereta Tempelan	80.000,00	110.000,00	165.000,00
4.	Kereta Gandengan	80.000,00	110.000,00	165.000,00

4) Masuk Dari Daerah Lain Antar Provinsi

No.	Jenis Kendaraan	JBB 0 s/d 3000 (Rp)	JBB 3001 s/d 9000 (Rp)	JBB 9001 keatas (Rp)
1.	Mobil Bus/ Penumpang Umum	100.000,00	135.000,00	195.000,00
2.	Mobil Barang dan Kendaraan Khusus	100.000,00	135.000,00	195.000,00
3.	Kereta Tempelan	100.000,00	135.000,00	195.000,00
4.	Kereta Gandengan	100.000,00	135.000,00	195.000,00

5) Penghapusan (DUM)

NO.	JENIS KENDARAAN	BIAYA (RP)
1.	Kendaraan Bermotor Roda 2	100.000,00
2.	Kendaraan Bermotor JBB 0 s/d 3000	150.000,00
3.	Kendaraan Bermotor JBB 3001 s/d 9000	200.000,00
4.	Kendaraan Bermotor JBB 9001 keatas	250.000,00

C. Penggantian tanda bukti lulus uji akibat hilang/rusak Rp. 50.000,-

D. Penggantian tanda bukti lulus uji Rp. 30.000,-

E. Kendaraan bermotor yang mutasi uji, dikenakan biaya sebagai berikut:

No.	Jenis Kendaraan	Biaya (RP)	
		Satu Provinsi	Luar Provinsi
1.	Kendaraan Bermotor JBB 0 s/d 3000	40.000,00	50.000,00
2.	Kendaraan Bermotor JBB 3001 s/d 9000	50.000,00	75.000,00
3.	Kendaraan Bermotor JBB 9001 keatas	75.000,00	100.000,00

2. KENDARAAN BERMOTOR DI AIR

Kapal Sungai dan Danau

1) Uji Berkala Pertama Kali

NO	PERLENGKAPAN KAPAL	UKURAN KAPAL	BESARNYA TARIF (RP)	MASA BERLAKU
1.	Formulir Pemeriksaan Kapal	-	5.000,00	-
2.	Surat Ukur Kapal	Kurang dari GT 7 (GT<7)	40.000,00	Selama tidak ada perubahan bentuk kapal dan kepemilikan

3.	Surat Tanda Pendaftaran Kapal Sungai	sda	40.000,00	sda
4.	Tanda Pendaftaran	sda	20.000,00	Satu tahun
5.	Sertifikat Kelaikan Kapal	sda	50.000,00	Satu tahun
6.	Jasa Uji	-	25.000,00	-

2) Uji/Pemeriksaan Berkala Ulangan

NO.	PERLENGKAPAN KAPAL	UKURAN KAPAL	BESARNYA TARIF (RP)	MASA BERLAKU
1.	Formulir Pemeriksaan Kapal	-	5.000,00	-
2.	Tanda Pendaftaran	Kurang dari GT 7 (GT<7)	20.000,00	Satu tahun
3.	Sertifikat Kelaikan Kapal	sda	50.000,00	Satu tahun
4.	Jasa Uji	-	25.000,00	-

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 7 Maret 2022
BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 7 Maret 2022.
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2022 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA, PROVINSI
KALIMANTAN BARAT: (2 / 2 /2022)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

I. UMUM

Berdasarkan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan yang lebih luas untuk menyelenggarakan urusan pemerintah dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan Uji Berkala Kendaraan Bermotor merupakan salah satu retribusi daerah yang menjadi sumber pendapatan daerah. Dalam rangka melaksanakan pelayanan pengujian berkala kendaraan bermotor tersebut, Unit Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor harus terakreditasi dan mendapat sertifikat dari Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Terdapat penggantian material kelengkapan pengujian dari bukti lulus uji menjadi bukti lulus uji elektronik berupa kartu uji dan tanda uji.

Sehubungan dengan akan diberlakukannya hal tersebut, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor harus disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terbaru, sehingga perlu dilakukan perubahan struktur dan besaran tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.